

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILIKAN 1 PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :

Nama LPPHPL : PT Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN/LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilikan 1 Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT RANGAU ABDINUSA
S-PHPL Nomor : LASER/PHPL-RAN/2016/06
Masa Berlaku : 9 Juni 2016 s/d 8 Juni 2021
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Nomor : SK.170/MENHUT-II/2009, Tanggal 14 April 2009
Luas Areal : 29.920 Ha
Lokasi Areal : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Pusat : Wisma KPS. Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara, Jakarta Timur
Cabang : Jl. Nyai Rendem No. 34 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017 bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT RANGAU ABDINUSA dinyatakan dapat "**DIPERTAHANKAN**" dengan predikat "**SEDANG (71%)**", sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor LASER/PHPL-RAN/2016/06 dapat dipertahankan sesuai masa berlakunya

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 25 Agustus 2017
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RANGAU ABDINUSA****1. IDENTITAS LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- Direktur Sertifikasi : Ir. E. Gangga Permana
f. Tim Audit : 1. Deni A. Novendi – Aspek Produksi /Lead Auditor
2. Amin Kadeni – Aspek Prasyarat
3. Ujang Zulkarnaen – Aspek Ekologi
4. Dasa Iskandar – Aspek Sosial
5. Darnawi – Aspek VLK
g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, MSi

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PT RANGAU ABDINUSA
b. Nomor & Tanggal SK : SK Menhut No: SK.170/MENHUT-II/2009 tanggal 14
April 2009
c. Luas dan Lokasi : ±29.920 ha di Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
d. Alamat Kantor Pusat : Wisma KPS, Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara,
Jakarta Timur 13410
e. Nomor Telp/Fax/E-mail : 021-8503735, Fax. 021-8508436
f. Pengurus : Tekman Salim (Komisaris Utama)
Agus Salim (Komisaris)
Dr. Bunyamin (Direktur Utama)
Ir. Warsito (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	NA	
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	25.07.2017 (1) Dinas Kehutanan Provinsi	Dinas Kehutanan – pernah terjadi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kalimantan Tengah di Palangkaraya. (2) BPHP Wilayah X Palangkaraya	masalah tenurial, klaim oleh kelompok yang menamakan masyarakat adat. BPHP – kekurangan GANIS dan perlu diverifikasi mendalam terkait penerapan SIPUHH
Konsultasi Publik	NA	NA
Pertemuan Pembukaan	26.07.2017 di Ruang Meeting PT Rangau Abdinusa, Base Camp Km 14	Audit Penilaian I untuk memastikan setiap persyaratan PHPL secara konsisten dilaksanakan oleh pemegang SPHPL (PT RAN); dan memastikan setiap LKS dan Rekomendasi <i>out standing</i> yang diterbitkan pada audit sebelumnya telah dilakukan tindakan perbaikan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	26-29.07.2017 di area PT Rangau Abdinusa	Seluruh tahapan kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan terdapat upaya dari personel PT RAN untuk menyediakan informasi yang diperlukan.
Pertemuan Penutupan	29.07.2017 di Ruang Meeting PT Rangau Abdinusa, Base Camp Km 14	Diterbitkan 15 LKS yang harus dilakukan tindakan koreksi paling lambat tanggal 17.08.2017.
Pengambilan Keputusan	18.08.2017 di Kantor Lambodja Sertifikasi, Bogor	Total kinerja PT RAN mencapai 71% atau bernilai SEDANG , tidak terdapat indikator dominan yang bernilai Buruk.

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	BAIK	Tersedia dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas PT PT RAN berupa: - Akta Pendirian Perusahaan No. 2 tanggal 16 Juni 2003 dan Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 21 Agustus 2013. - SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No: SK.170/Menhut-II/2013, tanggal 14 April 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT RAN Seluas ± 29.920 Ha di Prov. Kalimantan Tengah. Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilaksanakan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berupa pedoman tata batas, instruksi kerja penataan batas, dan Laporan TBT Nomor: LP.7/BPKH.XXI-3/2013, Bulan Desember 2013
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	BAIK	Realisasi tata batas areal kerja PT RAN telah mencapai 100% (temu gelang) dan telah dituangkan dalam Laporan TBT No: LP.7/BPKH.XXI-3/2013 dengan Peta Hasil Penataan Batas areal Kerja IUPHHK-HA PT RAN skala 1 : 25.000.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	BAIK	Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain dan terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT RAN yang dibuktikan dengan adanya BATB Areal Kerja IUPHHK-HA dan Dokumen TBT Nomor: LP.7/BPKH.XXI-3/2013.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	SEDANG	Terdapat perubahan fungsi kawasan HPK menjadi APL seluas 2.879 Ha, dan untuk menjamin kepastian usaha dalam jangka panjang PT RAN telah mengajukan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Areal Kerjanya berdasarkan surat Direktur Utama Nomor: 09/RAN-SP/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 dari HPK menjadi HP seluas 10.343 Ha.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	N/A	-
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	BAIK	PT RAN telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama No. 002-RAN-2015, dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	SEDANG	Visi dan misi perusahaan PT RAN telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal sampai ke tingkat staf karyawan di lapangan, tetapi belum disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar areal kerja.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	SEDANG	PT RAN telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan, seperti tenaga teknis kehutanan masih kurang, realisasi fisik Pembinaan Hutan masih dibawah 80% dan belum ada penetapan tata batas temu gelang.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana	BURUK	Berdasarkan Daftar Tenaga Teknis Kehutanan jumlah dan jenis GANIS-PHPL PT RAN, Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kehutanan dan tenaga teknis menengah (kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	SEDANG	Realisasi peningkatan kompetensi personel mencapai 70% (50-70%) dari yang direncanakan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	SEDANG	PT RAN telah memiliki dan menunjukan sebagian dari dokumen ketenagakerjaan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	SEDANG	PT RAN telah memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan tanggungjawab yang jelas, namun tugas dan tanggungjawab Kepala Perwakilan Banjarmasin dan Palangkaraya tidak tercantum dalam dokumen <i>Job Description</i> dan masih terdapat rangkap jabatan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	SEDANG	PT RAN telah memiliki mekanisme yang menunjukan keberadaan perangkat SIM tapi belum ditunjang oleh tenaga pelaksana yang kompeten untuk menjalankannya.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	SEDANG	PT RAN telah memiliki organisasi SPI, namun jabatan Kepala SPI merangkap Kepala Perwakilan Banjarmasin sehingga belum cukup efektif mengontrol seluruh bidang kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	SEDANG	Laporan Pengawasan Internal telah tersedia untuk 2015 namun tidak cukup efektif meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain tidak terdapat tindakan koreksi atas: (1) kekurangan GANIS-PHPL; (2) kurangnya peningkatan kompetensi personel.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	SEDANG	PT RAN telah menunjukan bukti persetujuan awal untuk kegiatan penebangan, namun dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Bina Desa.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	BAIK	Proses tata batas PT RAN telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Laporan TBT No: LP.7/BPKH.XXI-3/2013 yaitu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya, Kepala Dinas

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Pemegang Izin lainnya yang berbatasan dengan areal kerja PT RAN yaitu PT Gunung Manik, Kepala Pemerintahan Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Sumber Barito Hulu serta masyarakat yang berada di sekitar areal kerja (Desa Batu Makap, Desa Pantai Laga dan Desa Tumbang Kunyi).
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	SEDANG	Terdapat sebagian bukti pelaksanaan CSR/CD atau bantuan sosial yang telah mendapat proses persetujuan dari masyarakat di sekitar areal kerja.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	SEDANG	Penetapan Kawasan yang dilindungi PT RAN telah disetujui oleh sebagian para pihak diantaranya Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, dan dari desa sekitar areal kerja yang meliputi Desa Juking Sopan, Desa Baratu, Desa Pantai Laga, Desa Kalapeh dan Desa Tumbang Masao.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	BAIK	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Berbasis IHMB periode 2011-2020 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 Desember 2011. Dokumen tersebut antara lain memerinci rencana zonasi areal dan penataan batas menurut fungsinya, mencakup kawasan lindung, kawasan tidak efektif, dan kawasan efektif produksi.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	SEDANG	Terdapat sebagian kompartemen hutan yang direalisasikan tidak sesuai dengan rencana alokasi areal pada RKUPHHK-HA 2011-2020, yaitu PUP (Petak L-20) dan blok RKTUPHHK-HA 2013 dan 2014.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /kompartemen kerja	SEDANG	Sebagian (>50%) tanda batas berupa pal dan tanda jalur rintisan blok/petak kerja masih dapat ditemukan di lapangan dalam kondisi yang tidak ada pemeliharaan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	SEDANG	PT RAN telah memiliki dan menunjukan dokumen potensi tegakan dari hasil IHMB tahun 2010 dan ITSP untuk 3 (tiga) tahun terakhir. Namun demikian, peta penyebaran pohon hasil ITSP tidak dilengkapi informasi topografi, dan jalur-jalur inventarisasi tidak dapat dibuktikan di lapangan.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	SEDANG	PT Rangau Abdinusa hanya memiliki satu seri PUP di Petak L-20 yang telah dilakukan 3 (tiga) kali

KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengukuran riap, dan telah menunjukan dokumen hasil analisisnya. Berdasarkan dokumen tersebut, riap rata-rata diameter 0,626 cm/tahun dan riap rata-rata volume 0,044m ³ /tahun
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	SEDANG	PT Rangau Abdinusa telah menunjukan bukti pengukuran ke-3 dan hasil analisis data seri PUP tahun 2017, namun tidak konsisten pada peraturan yang berlaku. Pengukuran ke-3 dilaksanakan bulan Agustus 2017 atau 1,6 tahun setelah pengukuran ke-2.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	BAIK	PT Rangau Abdinusa telah memiliki prosedur pelaksanaan untuk setiap tahapan sistem silvikultur yang direncanakan (TPTI dan RHPB), mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009. Prosedur tersedia dalam bentuk SOP dan/atau pedoman teknis yang dituangkan di dalam dokumen RKUPHHK-HA 2011-2020.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	SEDANG	SOP sistem silvikultur TPTI hanya diimplementasikan pada tahapan kegiatan perencanaan hutan dan pemanenan hutan, sedangkan bukti kegiatan pembinaan hutan tahun 2016 yang mencakup penanaman perkayaan, penanaman rehabilitasi tanaman, pemeliharaan tanaman, dan pembebasan, tidak ditemukan.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	BAIK	Sediaan pohon inti dari jenis komersial di areal kerja PT Rangau Abdinusa mencapai kerapatan rata-rata lebih dari 25 pohon/ha; terdiri dari 18,40 phn inti/ha untuk Ø 30-39 cm, dan 176,04 phn inti/ha (untuk Ø 20-29 cm).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	BAIK	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat 627,92 batang tiang/ha (≥ 100 batang /ha) dari jenis komersial yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	BAIK	Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (Reduce Impact Logging /RAN 03.05) yang telah mempertimbangkan karakteristik kondisi setempat mencakup topografi, vegetasi, aliran sungai, geologi dan jenis tanah.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	SEDANG	PT Rangau Abdinusa telah menunjukan bukti implementasi RIL untuk tahapan perencanaan

KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berupa peta-peta kerja. Selama observasi lapangan masih ditemukan inkonsistensi penerapan prosedur RIL (RAN 03.05), antara lain tidak ada pembuatan sodetan eks jalan, penanaman cover crops, dan evaluasi efektifitas pelaksanaan RIL yang mengacu pada sub bab 8.5 butir (7) dari SOP 03.05.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	SEDANG	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) pada blok RKT 2016 PT Rangau Abdinusa mencapai 20% (16 % - 30%)
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	BAIK	Analysis data terhadap 48 sampel nomor produksi logs tahun RKT 2016, yang terekam pada LHP Nomor 12/RAN-PH/LHPKB-BS/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, dibandingkan dengan data LHC-nya diperoleh faktor eksploitasi 0,90.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval, atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)	SEDANG	Dalam periode waktu penilaian (2012-2016), terdapat perubahan/relokasi areal blok RKT 2012 sampai blok RKT 2014 sehingga tidak sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan pada RKUPHHK-HA 2011-2020. Rencana blok RKT 2012 direalisasikan menjadi blok RKT 2013, blok RKT 2013 menjadi blok RKT 2014, sedangkan blok RKT 2014 tidak direalisasikan.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	BAIK	Hasil superimpose peta kerja RKT 2015, 2016, dan 2017 skala 1:100.000 dipastikan distribusi rencana penggunaan areal untuk tujuan produksi efektif, lindung, penggunaan khusus, dan THPB telah mengacu pada peta skala 1:100.000 lampiran RKUPHHK-HA 2011-2020 yang telah disetujui Menteri Kehutanan Nomor SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 Desember 2011.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/sarana prasarana dan, penelitian dan	SEDANG	Selama observasi lapangan dapat ditemukan bukti implementasi peta kerja berupa penandaan batas (delineasi) pada sebagian (>50%) kawasan produksi, kawasan lindung, dan penggunaan khusus (KPSL, KPPN, PUP).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengembangan)		
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	SEDANG	Walaupun realisasi produksi kumulatif 5 (lima) tahun terakhir mencapai 79%, namun realisasi tebangan tahunan dalam periode waktu tersebut menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dengan kisaran nilai tengah 65%. Disamping itu, realisasi produksi kayu rimba pada RKT 2016 menunjukkan capaian 69% (<70%). Selama observasi lapangan ke blok RKT 2015 dan 2016 tidak ditemukan indikasi kegiatan pemanenan di luar batas blok RKTUPHHK yang ditetapkan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	BURUK	Meskipun Opini Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Wajar dengan Pengecualian, namun kondisi kesehatan finansial kumulatif PT Rangau Abdinusa dalam periode 2012-2016 secara kumulatif menunjukkan Likuiditas <100%, Solvabilitas < 100, dan Rentabilitas Positif.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup	BURUK	Realisasi alokasi dana oleh PT Rangau Abdinusa dalam periode 2012-2016 hanya mencukupi <59% dari kebutuhan biaya pengelolaan hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	BURUK	Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tidak proporsional dengan volume dan jenis kegiatannya.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	BURUK	Laporan Keuangan tahun 2016 dan 2015 memberikan indikasi realisasi pendanaan yang tidak lancar untuk kegiatan teknis kehutanan, antara lain rendahnya alokasi pendanaan untuk kegiatan TPTI-pembinaan hutan tahun 2016 (Rp.500.000,00), kelola lingkungan tahun 2015 (Rp.0,00), dan penyaradan tahun 2015 (Rp.0,00).
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	SEDANG	Realisasi kumulatif kegiatan penanaman, rehabilitasi, dan perlindungan hutan PT Rangau Abdinusa selama periode 2012-2016, mencapai rata-rata 67% (60%-80%) per tahun.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	BURUK	Realisasi kumulatif pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh IUPHHK-HA PT Rangau Abdi Nusa (luas dan kualitas tegakan) mencapai rata-rata 67% dari yang direncanakan.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		

KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	SEDANG	Berdasarkan hasil observasi lapangan, Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK) tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	SEDANG	Kawasan lindung pada areal PT RAN yang telah ditata di lapangan berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2017 (Realisasi Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung sampai dengan tahun 2017) sebesar 86,95 % dari rencana namun sebagian bukti fisik penataan batas dan dokumen pendukung lainnya belum dapat ditunjukkan.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	SEDANG	Kondisi kawasan lindung yang masih berhutan adalah 2.493 Ha dari 3.800 Ha luas kawasan lindung atau 65,61%. Sedangkan sisanya 1.307 Ha atau 34,39% masih terdegradasi berupa belukar muda yang memerlukan upaya rehabilitasi agar penutupan kawasan lindung lebih cepat dari sekedar mengandalkan suksesi alam. Adapun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan upaya rehabilitasi masih belum disampaikan.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	SEDANG	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (sekitar 57%).
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	SEDANG	Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	SEDANG	Tersedia SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada pada dokumen RKUPHHK-HA.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	SEDANG	PT RAN telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan dan menunjukan dokumen pengadaan baru peralatan pemadam kebakaran beserta nota pembeliannya.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	SEDANG	PT RAN telah membentuk 2 (dua) Regu Perlindungan Hutan dan menyampaikan permohonan pelatihan dalkarhutla kepada Dinas Kehutanan melalui Surat Permohonan Nomor 30/RAN-PLK/VIII/2017.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	SEDANG	Terdapat beberapa kegiatan perlindungan hutan berupa implementasi atau tindakan tertentu (preemptif / preventif / represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	SEDANG	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (minimal 50%).
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan belum sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi sarana yang ada berfungsi dengan baik.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	PT RAN telah menunjukkan bukti keberadaan GANIS-PHPL Binhut atas nama Rusdi, SP berupa salinan Izasah, salinan Sertifikat Diklat, dan Kartu GANIS yang masih berlaku sampai tanggal 28 Agustus 2018, serta permohonan mutasi yang disampaikan kepada Kantor BPHP Wilayah X Palangkaraya tertanggal 14 Juli 2017.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	SEDANG	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan terdapat sebagian besar implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah melebihi 50%.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	PT RAN menyampaikan komitmen untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM untuk pemantauan verifier ini. setelah kondisi keuangan perusahaan memadai yaitu setelah adanya perluasan areal kerja yang memungkinkan peningkatan produksi kayu dan pendapatan perusahaan. Tersedia juga dokumen Rencana pemantauan dampak lingkungan yang memerinci rencana tata waktu pelaksanaannya. Pemantauan elemen lingkungan terkait tanah dan air direncanakan Oktober-Desember 2017.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada sebagian upaya pengelolaan dampak seperti penanamam bekas TPn di pinggir jalan utama dengan menanam jenis fast growing species yang dilakukan pada tahun 2015.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemic		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic mengacu pada	SEDANG	PT RAN memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh (hanya sebagian) jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic.

KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perundangan yang berlaku		
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	SEDANG	PT RAN telah menyampaikan dokumen Laporan Pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna pada blok RKT 2016, KPPN dan KPSL. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan selama 10 hari dari tanggal 3 s/d 12 Agustus 2017, menunjukkan tidak ada gangguan yang berarti bagi keragaman spesies dibandingkan dengan rona awalnya.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	SEDANG	PT RAN sudah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum dapat menggambarkan sejauh mana pengelolaan flora dilindungi, langka, jarang atau terancam punah yang akan dilakukan agar keberadaan flora tersebut dapat lestari.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	SEDANG	PT RAN telah menyampaikan dokumen Laporan Pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna pada blok RKT 2016, KPPN dan KPSL. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan selama 10 hari dari tanggal 3 s/d 12 Agustus 2017, menunjukkan tidak ada gangguan yang berarti bagi keragaman spesies dibandingkan dengan rona awalnya.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	PT RAN telah menyampaikan dokumen Laporan Pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna pada blok RKT 2016, KPPN dan KPSL. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan selama 10 hari dari tanggal 3 s/d 12 Agustus 2017, menunjukkan tidak ada gangguan yang berarti bagi keragaman spesies dibandingkan dengan rona awalnya.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	SEDANG	PT RAN sudah memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi belum dapat menggambarkan sejauh mana pengelolaan fauna dilindungi, langka, jarang atau terancam punah yang akan dilakukan agar keberadaan fauna tersebut dapat lestari.

KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	SEDANG	PT RAN telah menyampaikan dokumen Laporan Pemantauan dan Pengelolaan fauna yang dilaksanakan bulan Agustus 2017. Hasil tersebut antara lain menyimpulkan tidak ada gangguan keragaman maupun jumlah spesies fauna di dalam areal kerja PT RAN dibandingkan rona awalnya..
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	PT RAN telah menyampaikan dokumen Laporan Pemantauan dan Pengelolaan fauna yang dilaksanakan bulan Agustus 2017. Hasil tersebut antara lain menyimpulkan tidak ada gangguan keragaman maupun jumlah spesies fauna di dalam areal kerja PT RAN dibandingkan rona awalnya.
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	SEDANG	Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka disimpulkan bahwa : Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	SEDANG	Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka disimpulkan bahwa : PT RAN telah memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif, dan penyelesaian konflik batas yang diketahui oleh para pihak
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	SEDANG	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	SEDANG	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	BAIK	Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat diselesaikan dengan baik
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		

KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	BAIK	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	BAIK	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	SEDANG	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	BAIK	Terdapat bukti yang lengkap mengenai realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, yang dipenuhi sesuai kesepakatan.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	BAIK	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	SEDANG	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas (minimal 50%).
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap (minimal 50%).
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta	BAIK	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.

KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan aktivitas ekonomi masyarakat		
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	SEDANG	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	SEDANG	Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	BAIK	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap
4.4.2. Tersedia peta konflik	BAIK	Terdapat konflik dan sudah ada penyelesaiannya, serta telah dipetakan secara lengkap dan jelas.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	BAIK	PT RAN telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	BAIK	Dokumen/laporan penyelesaian penanganan konflik tersedia secara lengkap dan jelas
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	SEDANG	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	SEDANG	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	SEDANG	Terdapat dokumen panduan jenjang karir yang ditandatangani Direksi tanggal 01 Mei 2017.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	SEDANG	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian (minimal 50%) diimplementasikan.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan	a. MEMENUHI	PT. RANGAU ABDINUSA telah memiliki dokumen legal IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170/MENHUT-II/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. RANGAU ABDINUSA seluas ± 29.920 hektar, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka izin 45 (empat puluh lima) tahun
	b. MEMENUHI	PT RAN telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sebesar Rp. 3.366.000.000,-. sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP).
	c. N/A	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan tinjauan lapangan <i>tidak terdapat</i> ijin penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. MEMENUHI	PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK) berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020, dokumen rencana tahunan (Tahun 2016 dan 2017) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi dengan lampirannya
	b. MEMENUHI	Peta RKTUPHHK-HA tahun 2015 dan 2017 telah menggambarkan lokasi yang tidak boleh di tebang yaitu berupa Kawasan Lindung (KL), Petak Ukur Permanen (PUP), Tegakan Benih (TB), dan Sempadan Sungai. Hasil uji petik lapangan pada lokasi RKT tahun 2015 menunjukkan bahwa keberadaan lokasi tersebut terbukti di lapangan dengan penandaan berupa papan nama dan pal batas
	c. MEMENUHI	Peta blok/petak tebangan RKT tahun 2016 dan 2017 telah disahkan dan diberi Cap Dinas Kehutanan tiap petaknya. Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa posisi blok/petak RKT benar sesuai dengan peta RKT dan telah dilakukan penandaan dan penataan di lapangan berupa perintisan, pemasangan pal batas, pemasangan Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	a. MEMENUHI	PT RAN telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2011-2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.171/VI-BUHA/ 2011, tanggal 19 Desember 2011. Dokumen tersebut beserta lampirannya tersedia lengkap
	b. N/A	PT Rangau Abdinusa adalah pemegang Ijin UPHHK Hutan Alam, sehingga tidak ada kegiatan pemanfaatan guna pembangunan hutan tanaman, sehingga verifier ini tak dapat diterapkan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	MEMENUHI	Terdapat dokumen laporan hasil produksi (LHP) periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2017 yang diterbitkan oleh petugas yang diangkat oleh perusahaan secara online. Hasil uji petik menunjukkan bahwa fisik kayu (ukuran dan jenis) pada dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu dilapangan (TPK Antara/Logpond Baratu)
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	- Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan industri telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diterbitkan secara online yaitu dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). - Dokumen angkutan kayu SKSHHK dapat ditelusuri dari keseuaian antara dokumen laporan muutasi kayu (LMKB) pada setiap pergerakan kayu.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a. MEMENUHI	Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda PUHH / ID Barcode pada Kayu Bulat di TPK Antara/Logpond dengan dokumen LHP dan dapat ditelusuri sampai ke tunggak/petak tebangan
	b. MEMENUHI	Terdapat sistem penandaan identitas pada tunggak dan KB menggunakan ID Barcode, pemberian identitas pada KB dimulai sejak dari lokasi tebangan (ITSP), lokasi TPn (Barcode) sampai dengan TPK Antara/Logpond Baratu sampai ke tujuan industri.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	Terdapat dokumen angkutan kayu dari lokasi TPK Hutan ke TPK Antara dan ke tujuan industri yang diterbitkan secara online oleh petugas penerbit dokumen SKSHHK yang berwenang dan sah dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. MEMENUHI	Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran untuk kewajiban pembayaran PSDH dan DR yang sesuai dengan Laporan hasil produksi (LHP) berdasarkan kelompok jenis dan volume kayu
	b. MEMENUHI	Terdapat bukti pembayaran PSDH dan DR periode bulan Juni 2016 s/d Juli 2017 yang dibayarkan melalui Online sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPP).
	c.	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	MEMENUHI	tarif yang berlaku sesuai dengan jenis dan kelompok kayu yang di laporan hasil produksi
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	MEMENUHI	PT Rangau Abdinusa mempunyai Surat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan nomor PKAPT : 425/UPP/PKAPT/5?2013, masa berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2016. Namun selama 12 bulan terakhir PT Rangau Abdinusa tidak melakukan perdagangan Kayu Antar Pulau
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	MEMENUHI	PT RAN tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, sehingga identitas kapal yang ada adalah Kapal Penarik Kayu Bulat yang disusun menjadi rakit, melalui Sungai Barito menuju TPK Industri di Banjarmasin. Kapal yang digunakan adalah Tug boat dan Kapal Motor Karya Nusantara dimana keduanya berbendera Indonesia
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) /Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	PT RAN telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah No: 188.44/.25/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Bidang Kehutanan oleh PT RAN
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. MEMENUHI	PT RAN telah memiliki Dokumen RPL dan RKL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan. Dokumen tersebut telah mendapat kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/25/2008 tanggal 24 Januari 2008
	b. MEMENUHI	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di areal kerja PT RAN telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan	a.	PT RAN telah memiliki prosedur (SOP) K3 dan terdapat implementasi K3 di lapangan, serta telah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
implementasi K3	MEMENUHI	terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (P2K3).
	b. MEMENUHI	PT. Rangau Abdinusa telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan mencukupi serta masih berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)
	c. MEMENUHI	Dalam 12 bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident), Auditee telah menyediakan peralatan K3 dan APD, serta secara rutin melakukan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dengan mengingatkan penggunaan APD.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	MEMENUHI	Di lingkup PT Rangau Abdinusa sudah terbentuk serikat pekerja, dan terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur Nomor: 38/RAN_PLK/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	PT Rangau Abdinusa telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah di sahkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya yang berlaku dari 17 Desember 2015 sampai dengan 17 Desember 2017, sesuai Surat Keputusan KEP.560/75/DSTT/MR/2015, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Rangau Abdinusa
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Tenaga kerja yang termuda berumur 21 tahun 4 bulan bekerja pada bagian pembinaan hutan yang mulai bekerja di PT Rangau Andinusa pada tahun 2016